SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6532);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 152/RT.01.2-SD/15/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Opname Fisik Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

Syamsiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Panca Putra, SP	Sekretaris	Ketua
2	Dian Octapulia Sari, SE,.M.Si	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Herifan, S.H	Kasubbag Parhubmas & SDM	Anggota
5	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara & Hukum	Anggota
6	Octandra Basri, M.IP	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7	Novriyansyah, SH	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8	Jeky Apriman Saputra, SH	Staf Teknis Penyelenggara & Hukum	Anggota
9	Fauziah, S.Sos	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Rusdan Affandy, S.Sos	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11	Nahrowi, S.Kom	Staf Parhubmas & SDM	Anggota
12	Asriyanti, SP	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
13	Fitriyani, S.Sos	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
14	Amirullah	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
15	Afrizal	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
16	Robi Firly	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

17	Aliph Suhada	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Syamsiah